PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG

KERJA SAMA PENELITIAN DAN INOVASI BERBASIS DATA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR : 16336.1/PM.04/SJ/10/2025

NOMOR : B/707/UN39.4/HK.07.00/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-10-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ICHSAN FUADY** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/TPA Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **ANDY HADIYANTO** : Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor

1356/UN39/HK.02/2024 tentang Pengangkatan Wakil Rektor di lingkungan Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2024-2029 tanggal 17 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor B/73/UN39/HK.07.00/2025, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka No. 11 RT.11/RW.14 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Jakarta 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik/vokasi/profesi dalam satu rumoun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan budaya, pengembangan, dan kerja sama.

Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penelitian Dan Inovasi Berbasis Data Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Perjanjian Kerja Sama ini, istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagai berikut:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistemis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Data Primer adalah setiap informasi yang disajikan oleh **PIHAK KESATU** melalui Portal Satu Data Bawaslu.
3. Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi.
4. Publikasi adalah hasil penelitian yang ditulis dalam memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan serta dipublikasikan pada seminar, berkala ilmiah, media massa, dan buku.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan dalam rangka pemanfaatan data Pemilu untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi guna mendukung pengawasan Pemilu yang efektif, akuntabel, transparan, serta berbasis bukti.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

a. Pemanfaatan data pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk penelitian akademik;
b. Pengembangan inovasi teknologi, model analitik, dan rekomendasi kebijakan;
c. Pelaksanaan sosialisasi, workshop, seminar, dan diseminasi hasil penelitian; dan

d. Publikasi bersama dalam bentuk jurnal, prosiding, atau *Bawaslu Data Insight Series*.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU:**

a. Menjadi mitra data dalam menyelenggarakan pengembangan di bidang penelitian, namun data primer tetap menjadi milik **PIHAK KESATU**;
b. Memperoleh informasi hasil penelitian dari **PIHAK KEDUA**;
c. Memperoleh pencantuman Badan Pengawas Pemilu sebagai mitra data dari penelitian yang dilakukan **PIHAK KEDUA**; dan
d. Memanfaatkan hasil penelitian sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU.**

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

a. Memberikan dukungan sumber daya berupa data dan informasi serta menyediakan akses data yang relevan dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
b. Memberikan dukungan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
c. Menjaga keutuhan data, dokuman, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hak **PIHAK KEDUA:**

a. Memperoleh dukungan sumber daya berupa data dan informasi dari **PIHAK KESATU** untuk kerjasama dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
b. Mengajukan kerjasama penelitian dan *resource sharing* untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
c. Memanfaatkan hasil penelitian sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KEDUA.**

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA:**

a. Melaksanakan kerja sama dalam penelitian dan memanfaatkan data dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama;
b. Mendorong publikasi hasil penelitian dengan mencantumkan informasi bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai mitra data;

c. Memberikan salinan hasil penelitian yang menggunakan data dari **PIHAK KESATU** untuk dimanfaatkan untuk kepentingan **PARA PIHAK**; dan
d. Menjaga keutuhan data, dokuman, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** berkewajiban membentuk tim teknis dalam rangka merealisasikan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati.

(2) Dalam hal Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** menujuk Unit Kerja yang membidangi Data dan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, sedangkan **PIHAK KEDUA** menunjuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Jakarta sebagai penanggungjawab (*person in charge*) dalam merealisasikan rangkaian program kegiatan yang disepakati.

(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

(1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan oleh satu atau lebih **PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. bencana alam;
b. wabah;
c. perang;
d. pemberontakan;
e. huru-hara;
f. kebakaran;
g. pemogokan umum; dan/atau
h. perubahan kebijakan pemerintah.

(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

(3) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diterimanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure.*

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam perlaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Semua korespondensi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jalam M.H Thamrin No.14 RT 08/RW. 04, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat

Telp : (021) 3905889 / 39907911

Surel : kerjasama@bawaslu.go.id, arsiphubalbawaslu@gmail.com

PIHAK KEDUA

Wakil Retor Bidang Kerja sama dan Bisnis

Universitas Negeri Jakarta

Gedung Rektorat UNJ Lantai 1, Kampus A Universitas Negeri Jakarta

Jl. Rawamangun Muka No. 11 RT.11/RW.14 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220

Telp : 021-4896977

Surel : pr4@unj.ac.id; wr4@unj..ac.id

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

(1) Habis jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan disetujui oleh **PARA PIHAK;** atau

(2) Terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing dibubuhi meterai, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
ICHSAN FUADY	**ANDY HADIYANTO**